



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang timbul akibat dari Pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
21. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi dan Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/2007 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Yaers) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf A angka II diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi, adapun Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) dipandang perlu dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2009-2011 adalah sebagai berikut :

“Pasal 3

A. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Siak

I. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air :

1. Pembangunan Turap Beton di Kawasan Pasar Lama Kota Siak Sri Indrapura (Paket I).
2. Manajemen Kontruksi Pembangunan Turap Beton di Kawasan Pasar Lama Kota Siak Sri Indrapura (Paket I).

II. Dihapus

B. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak : Bidang Cipta Karya :

1. Lanjutan Pembangunan Mesjid Benteng Hulu.
2. Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mesjid Benteng Hulu.

- 2 . Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 lebih rinci tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak yang dianggarkan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2009 sampai Tahun Anggaran 2011 dengan total biaya sebesar Rp.104.019.664.000,- (Seratus empat miliar sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2009 dengan jumlah biaya Rp.22.750.574.500,- (Dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- b. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2010 dengan jumlah biaya Rp.40.634.544.750,- (Empat puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- c. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2011 dengan jumlah biaya Rp.40.634.544.750,- (Empat puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

- (2) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil / bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun berjalan.
- (3) Dana yang tidak dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan akan dianggarkan pada tahun berikutnya, penganggaran dan pencairannya berakhir pada Tahun Anggaran 2011.
- (4) Penyelesaian pekerjaan Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011 harus selesai pada bulan Mei 2011.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 September 2009

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 9

RINCIAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YE/
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009-2011 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN :

NO	NAMA PAKET	SATUAN	JANGKA WAKTU (TAHUN)	TOTAL RENCANA BIAYA (Rp.)	BIAYA TAHUN ANGGARAN			1
					2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	
A	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK			87,850,000,000.00	18,246,426,500.00	34,801,786,750.00	34,801,786,750.00	
	1. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR			87,850,000,000.00	18,246,426,500.00	34,801,786,750.00	34,801,786,750.00	
	Pembangunan Turap Beton di Kawasan Pasar Lama Kota Sialk Sri Indrapura (Paket 1)	1 Kegiatan	3	87,850,000,000.00	18,246,426,500.00	34,801,786,750.00	34,801,786,750.00	
	- Biaya Konstruksi			85,000,000,000.00	17,532,786,000.00	33,733,607,500.00	33,733,607,500.00	
	- Manajemen Konstruksi (MK)			2,850,000,000.00	713,641,500.00	1,068,179,250.00	1,068,179,250.00	
B	DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN SIAK			16,169,664,000.00	4,504,148,000.00	5,832,758,000.00	5,832,758,000.00	
	BIDANG CIPTA KARYA			16,169,664,000.00	4,504,148,000.00	5,832,758,000.00	5,832,758,000.00	
	Lanjutan Pembangunan Masjid Benteng Hulu	1 Kegiatan	3	16,169,664,000.00	4,504,148,000.00	5,832,758,000.00	5,832,758,000.00	
	- Biaya Konstruksi			15,859,701,000.00	4,442,155,400.00	5,708,772,800.00	5,708,772,800.00	
	- Biaya Pengawasan			309,963,000.00	61,992,600.00	123,985,200.00	123,985,200.00	
	TOTAL KESELURUHAN			104,019,664,000.00	22,750,574,500.00	40,634,544,750.00	40,634,544,750.00	

BUPATI SIAK,
H. ARWIN, AS, SH